



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 01/B/2014/PT.TUN.SBY.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. ANJAR SETIANA, SH., Direktur Perkara Pertanahan;
2. DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH., Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah III ;-----
3. SITTI HAFSIAH, SH., Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III ; -----
4. SUWARDI, SH., Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah III ;-----
5. WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
6. SERI MAHARANI Br KARO, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
7. CHRISNING THYAS MANIK, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
8. BUGI RIYANTORO, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Badan -----

Pertanahan .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jalan  
Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :  
18/SK/V/2013, tertanggal 17 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I/PEMBANDING I** ;---

2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PANITIA C IDENTIFIKASI DAN  
PENELITIAN TANAH TERLANTAR**, berkedudukan di Jalan  
Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. ISMAN HADI, SH,MSi, Kepala Bidang Pengkajian  
dan Penanganan Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa  
Timur ;-----

2. LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH.MSi, Kepala Seksi  
Pengkajian dan Penanganan Sengketa  
Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan  
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil  
BPN Provinsi Jawa  
Timur ;-----

3. SUYATNO, SH,CN,MH, Kepala Seksi  
Pengkajian dan Penanganan Sengketa  
Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan  
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil  
BPN Provinsi Jawa Timur;

4. LINDA FALENTINA PURNAMA, SSiT, MEng, Staf  
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa  
dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN  
Provinsi Jawa  
Timur ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. WUNANIUS, R. KOGOYA, SH, Staf Bidang

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan  
Konflik Pertanahan

pada .....

pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

6. SULISTYO HADI NUGROHO, SH, Staf Bidang  
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan  
Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi  
Jawa Timur;

7. EKO WIDIYANTO, SST, Staf Bidang Pengkajian  
dan Penanganan Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa  
Timur ;-----

8. SUKO MULYONO, APtnh, Staf Bidang Pengkajian  
dan Penanganan Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa  
Timur ;-----

9. DESI IKA NATALIA, SH, Staf Bidang Pengkajian  
dan Penanganan Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa  
Timur ;-----

Kesemuanya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Jawa Timur di Jalan Gayung  
Kebonsari No.60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 02/Sk-35/IV/2013 tertanggal 28  
April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II/PEMBANDING II** ;--

**M E L A W A N :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, berkedudukan di Mojokerto  
putusan.mahkamahagung.go.id

atau berkantor pusat di Jalan Kertopaten No. 3  
Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **NJOO DAVID  
SIEMENS KURNIAWAN** (dalam akta Pendirian Perseroan)  
ditulis juga David Siemens Kurniawan ( dalam KTP),  
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT.  
MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, bertempat tinggal di  
Jalan Sumatera No. 32 Surabaya ;-----

Dalam .....

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. SUWANDI,

SH ;-----

2. YOHANES

HERY

SUSANTO,

S.H ;-----

3. SURURI,

SH,

MH ;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor  
di Jalan Rangkah II/2 Surabaya, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013 ;-----  
Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

**D A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA**

**TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 45  
Mojokerto ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEDIE EKO GUNARLIANTO, SH.MH, Kepala Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten  
Mojokerto ;-----

2. AGUS PRASMONO, A.Ptnh, Kepala Sub Seksi  
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Mojokerto ;---

3. SUROSO YUNTARDI, S.SiT, Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten  
Mojokerto ;-----

Kesemuanya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur  
di Jalan Pahlawan No. 45 Mojokerto, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/1152/V/2013  
tertanggal 01 Mei 2013 ;-----  
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III/TURUT TERBANDING**

Pengadilan .....

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor : 01/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal  
13 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini  
ditingkat banding ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September  
2013 ;-----

3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir  
dalam berkas perkara  
ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima  
keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam  
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/  
G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2013 yang amarnya  
sebagai berikut :-----

## MENGADILI :-----

### I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima;-----
- Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan Tergugat II;-

### II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II  
tidak diterima ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan  
Tergugat III seluruhnya ;-----

3. Menyatakan .....

3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang  
diterbitkan oleh Tergugat I Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia yaitu : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 15/PTT-HGB/BPN

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

-----

3.2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor : 16/PTT-HGB/BPN

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

-----

3.3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor : 17/PTT-HGB/BPN

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Bangsal), Kabupaten

Mojokerto .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

3.4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 18/PTT-HGB/BPN**  
**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**  
**6/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----  
-----

3.5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 19/PTT-HGB/BPN**  
**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**  
**7/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten  
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18  
Maret 2013 ;-----

3.6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 20/PTT-HGB/BPN**  
**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**  
**8/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 ;-----

## 3.7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

-----

Republik .....

Republik Indonesia **Nomor : 21/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 9/**

**Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial

Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan

Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

## 3.8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 22/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**10/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013 ;-----

## 3.9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 23/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**1/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

3.10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 24/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor** -----

**2/Gebangmalang.....**

**2/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang,

Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),

Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal

18 Maret 2013 ;-----

3.11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 25/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor 3/Gebangmalang** atas nama

PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar

(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret

2013 ;-----

3.12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 26/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlantar Yang Berasal Dari Hak

**Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang** atas  
nama PT. Mojokerto Industrial Park,  
Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan  
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),  
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

3.13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 27/PTT-  
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah  
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna  
Bangunan Nomor 5/Gebangmalang** atas nama PT.  
Mojokerto -----

Industrial .....

Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang,  
Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),  
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal  
18 Maret 2013 ;-----

3.14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 28/PTT-  
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah  
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna  
Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar** atas nama PT.  
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 29/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 30/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan ---

Mojokerto .....  
Mojoanyar .....

Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 31/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

### 3.18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 32/PTT-  
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah  
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna  
Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar** atas nama PT.  
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

### 3.19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 33/PTT-  
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah  
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna  
Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar** atas nama PT.  
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten

Mojokerto .....

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 34/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

-----

3.21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 35/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

-----

3.22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 36/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.23.Keputusan .....

3.23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 37/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 38/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 39/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----  
-----

3.26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional -----

Republik .....

Republik Indonesia **Nomor : 40/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang  
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 22/  
Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial  
Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan  
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten  
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----  
-----

3.27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 41/PTT-  
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah  
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna  
Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar** atas nama PT.  
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/PTT-

HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna

Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

-----

3.29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor : 43/PTT-

HGB/BPN -----

RI/2013 .....

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/

Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial

Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan

Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

3.30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/PTT-

HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna

Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

3.31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 45/PTT-  
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah  
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna  
Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar** atas nama PT.  
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

3.32. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 46/PTT-  
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah  
Terlantar Yang

Berasal .....

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 8/  
Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial  
Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan  
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten  
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

3.33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 47/PTT-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

-----

3.34. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 48/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

-----

3.35. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 49/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor -----**

**11/Kepuhanyar** .....

**11/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial

Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mojoanyar, (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

3.36. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 50/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

-----

3.37. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 51/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

-----

3.38. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 52/PTT-**

**HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

**Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.39. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 53/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.40. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 54/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 55/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan ---

Mojoanyar .....

Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten  
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

3.42. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 56/PTT-  
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah  
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**  
**Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar** atas nama PT.  
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----  
-----

3.43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 57/PTT-  
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah  
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**  
**Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar** atas nama PT.  
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 58/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten ---  
Mojokerto .....

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, yaitu :-----

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 15/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 16/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor : 17/PTT-HGB/BPN  
RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor  
5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi

Jawa .....

Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor : 18/PTT-HGB/BPN  
RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor  
6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 19/PTT-HGB/BPN

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret

2013 ;-----

-----

6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor : 20/PTT-HGB/BPN

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret

2013 ;-----

-----

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor : 21/PTT-HGB/BPN

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal --

Dari .....

Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah atas

nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 22/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**10/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret

2013 ;-----

-----

9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 23/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**1/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 24/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**2/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi---

Jawa .....

Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 25/PTT-HGB/BPN  
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor  
3/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 26/PTT-HGB/BPN  
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor  
4/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 27/PTT-HGB/BPN  
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa  
Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013;-----

14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor : 28/PTT-HGB/BPN  
RI/2013

Tentang .....

Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal  
Dari Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar atas  
nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di  
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi  
Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor : 29/PTT-HGB/BPN  
RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor  
33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor : 30/PTT-HGB/BPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 31/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu -----

Kecamatan .....

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 32/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 33/PTT-HGB/BPN

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor : 34/PTT-HGB/BPN

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor : 35/PTT-HGB/BPN

RI/2013

Tentang .....

Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal

Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar atas

nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 36/PTT-HGB/BPN  
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor  
26/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013;-----

23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 37/PTT-HGB/BPN  
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor  
25/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 38/PTT-HGB/BPN  
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor  
24/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
-----

Kecamatan .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 39/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 40/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 41/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 42/PTT-HGB/BPN  
RI/2013**

Tentang .....

Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang  
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 4/  
Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial  
Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan  
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten  
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 43/PTT-HGB/BPN  
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor  
5/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 44/PTT-HGB/BPN  
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**  
**6/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 45/PTT-HGB/BPN**  
**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**  
**7/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di

Desa .....

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi  
Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

32. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 46/PTT-HGB/BPN**  
**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar  
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**  
**8/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto  
Industrial Park, Terletak Di Desa  
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,  
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret  
2013 ;-----

33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 47/PTT-HGB/BPN**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

34. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 48/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

35. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional -----

Republik .....

Republik Indonesia **Nomor : 49/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia **Nomor : 50/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**14/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

37. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 51/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**13/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

38. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 52/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**12/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di

Desa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi  
Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

39. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 53/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**15/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

40. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 54/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**16/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia **Nomor : 55/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**17/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

42. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

-----

Republik .....

Republik Indonesia **Nomor : 56/PTT-HGB/BPN RI/2013**

Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal

Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar** atas

nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi

Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 57/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**19/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 58/PTT-HGB/BPN**

**RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

**20/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

5. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat III, yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013, tertanggal 09 April 2013, Perihal : Pencabutan beberapa Sertifikat Hak

Guna .....

Guna Bangunan Nomor : 1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor : 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;37/Kepuhanyar, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park ;-----

6. Mewajibkan kepada Tergugat III untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013, tertanggal 09 April 2013, Perihal : Pencabutan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor : 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;37/Kepuhanyar, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park ;-----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.384.500 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Kuasa Tergugat III/Turut Terbanding yang tidak hadir dalam persidangan Perkara -----

Nomor : .....

Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2013, ketiganya telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. pada tanggal 5 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat I/Pembanding I dan Kuasa Tergugat II/Pembanding II mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 23 September 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 25 September 2013, sedangkan pihak Tergugat III/Turut Terbanding tidak mengajukan permohonan banding ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat I /  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tidak mengajukan  
memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi  
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara  
dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara  
Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 22 Oktober 2013 ;-----

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. yang diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,  
tanggal 5 September 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat/  
Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I/Pembanding  
I, Kuasa Tergugat II/Pembanding II dan Kuasa Tergugat III/  
Turut Terbanding ;-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan  
perkara Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September  
2013 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Pembanding  
I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Turut  
Terbanding, ketiganya dengan Pemberitahuan Isi Putusan  
Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2013, yang  
diterima oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/  
Pembanding II masing-masing tanggal 11 September 2013 dan  
tanggal 9 September 2013, sedangkan untuk Tergugat III/  
Turut Terbanding tidak ada tanda terimanya namun  
berdasarkan bukti/resi dari PT. Pos Indonesia (Persero)  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah mengirimkan  
yaitu pada tanggal 6 September 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/  
Turut Terbanding tidak hadir pada sidang pembacaan putusan,  
maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan  
permohonan banding dihitung setelah Tergugat I/Pembanding  
I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Turut  
Terbanding menerima Pemberitahuan Isi Putusan yaitu masing-  
masing pada tanggal 11 September 2013 dan tanggal 9  
September 2013, sedangkan pihak Tergugat III/Turut  
Terbanding tidak mengajukan permohonan banding. Dengan  
demikian pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh  
Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II pada  
tanggal 23 September 2013 telah sesuai dengan ketentuan  
pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5---

Tahun .....

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab  
itu permohonan banding tersebut secara formal harus  
diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat  
Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas  
perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G/ 2013/  
PTUN.SBY. tanggal 5 September 2013 yang dimohonkan banding,  
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara  
Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para  
pihak, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum  
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tepat dan benar sedangkan pihak yang mengajukan banding tidak mengajukan Memori Banding baik dari Kuasa Tergugat I/Pembanding I dan Kuasa Tergugat II/Pembanding II sehingga tidak diketahui alasan permohonan bandingnya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2013 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Turut Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun .....

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Turut Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa ini  
putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I/  
Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tanggal 5 September 2013 Nomor : 62/  
G/2013/PTUN.SBY. yang dimohon banding ;-----
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/  
Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada  
kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat  
banding ditetapkan sebesar 250.000,- (Dua ratus  
lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
pada hari **Senin**, tanggal **17 Pebruari 2014** oleh kami **HR.**  
**SUHARDOTO, SH.MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha -----

Negara .....

Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA,**  
**SH.** dan **RIYANTO, SH.**, masing-masing para Hakim Tinggi  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu**  
**juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu  
oleh **SUKADI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak atau putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, SH.

HR. SUHARDOTO, SH.MH.

R I Y A N T O, SH.

Panitera Pengganti

S U K A D I, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ..... Rp. 19.000,-
  2. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
  3. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
  4. Biaya Persidangan ..... Rp. 60.000,-
  5. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.160.000,-
- J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)